

PPH PASAL 21 DITUNJANG ATAU DITANGGUNG ?

Oleh : Lusy Suprajadi¹

Abstract:

Income tax art. 21 is a withholding income tax law based on any kind of income, received by a person. Income tax art. 21 is regulated in detail by Director General of Taxes Decree (Keputusan Direktur Jenderal Pajak) No.KEP-281/PJ/1998 dated 28 December 1998. This paper will compare how 'tax income art. 21 allowance' or tax income art 21 paid by the employee/employer can influence the employee (take home pay), the employer (income statement) and the government (state income)

Pendahuluan

Pegawai yang bekerja di suatu perusahaan dengan penghasilan di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak), atas penghasilan tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH pasal 21) dimana pajak tersebut akan dibebankan (dipotongkan) dari penghasilan pegawai yang pada akhirnya akan mengurangi besarnya *take home pay* (penghasilan bersih setelah potongan-potongan yang dapat dibawa pulang). Umumnya PPH pasal 21 ditanggung oleh pegawai, namun sebenarnya ada alternatif lain mengenai PPH pasal 21 yaitu PPH pasal 21 ditunjang oleh pemberi kerja atau ditanggung oleh pemberi kerja yang masing-masing mempunyai dampak yang berbeda baik bagi pegawai, pemberi kerja selaku pemotong PPH pasal 21 atau pemerintah.

Bagi pegawai jelas akan menguntungkan apabila *take home pay* nya sebesar mungkin, sedangkan bagi pemberi kerja selaku pemotong pajak akan mencari alternatif yang paling menguntungkan sebisa mungkin tidak dirugikan karena beban PPH pasal 21 atau dengan kata lain walaupun harus menanggung PPH pasal 21, beban tersebut dapat mengurangi laba fiskal. Pemerintah jelas akan mengharapkan apabila dipilih alternatif yang menghasilkan penerimaan ke kas negara sebesar mungkin.

PPH Pasal 21

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPH pasal 21 dan PPH pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang no.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang no.10 tahun 1994.

Petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-281/PJ/1998 tanggal 28 Desember 1998.

Potongan PPH pasal 21 dilakukan terhadap orang pribadi wajib pajak dalam negeri. Pemotongan pajak dilakukan oleh pemberi (pembayar) penghasilan setiap bulan. Jumlah

¹ Dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, pengajar mata kuliah Perpajakan

yang dipotong pajak setiap bulan merupakan jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun. Besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun adalah 5% dari penghasilan bruto dengan batasan maksimum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Terakhir ditetapkan dalam KEP-281/PJ/1998 tanggal 28 Desember 1998, besarnya biaya jabatan dan biaya pensiun maksimum masing-masing Rp 108.000 sebulan (Rp 1.296.000 setahun) dan Rp 36.000 sebulan (Rp 432.000 setahun). Juga ditetapkan mengenai besarnya PTKP yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1999, yaitu (a) Rp 2.880.000 untuk diri wajib pajak, (b) Rp 1.440.000 tambahan untuk wajib pajak kawin, (c) Rp 2.880.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, (d) Rp 1.440.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga maksimal 3 orang.

Sesuai dengan ketentuan pasal 21, selain potongan pajak yang merupakan pungutan pendahuluan (*provisional withholding tax*) terdapat potongan pajak yang bersifat final.

a. Penghitungan PPh pasal 21

Dalam tahun berjalan, pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Rahadian adalah seorang pegawai pada PT.Sinar Bintang dengan gaji sebesar Rp 1.200.000 sebulan. Rahadian telah menikah dan mempunyai 3 orang anak. PT Sinar Bintang mengikuti program jamsostek. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian masing-masing sebesar Rp 25.000 dan Rp 20.000 setiap bulan dibayar oleh pemberi kerja.

Disamping itu perusahaan juga membayar iuran THT sebesar Rp 12.000 setiap bulan dan Rahadian membayar iuran pensiun sebesar Rp 12.000 sebulan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran THT sebesar Rp 10.000.

Besarnya PPh pasal 21 terutang dan besarnya *take home pay*, apabila:

1. Rahadian diberi tunjangan pajak sebesar Rp 10.000 sebulan
2. Pph yang terutang atas gaji tersebut ditanggung oleh pemberi kerja.
3. Pph yang terutang atas gaji tersebut ditanggung oleh pegawai.

Iuran Pensiun dan Iuran THT:

Iuran THT yang dibayar oleh PT.Sinar Bintang sebesar Rp 12.000 tidak menambah penghasilan Rahadian (KEP-281/PJ/1998 pasal 7 huruf c). Namun bagi PT.Sinar Bintang iuran THT tersebut boleh dibebankan sebagai biaya (Pasal 6 ayat (1) huruf c UU no.10 tahun 1994 mengenai Pajak Penghasilan).

Sedangkan iuran pensiun dan iuran THT masing-masing sebesar Rp 12.000 dan Rp 10.000 boleh dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Neto (KEP-281/PJ/1998 bab IV pasal 8 ayat (1) huruf b).

Dengan kata lain pengenaan PPh atas iuran THT dikenakan tidak pada saat iuran THT dibayarkan kepada dana pensiun, tapi nanti saat diterimanya uang tebusan THT oleh Rahadian (KEP-281/PJ/1998 bab III pasal 5 ayat (1) huruf d).

Premi asuransi:

Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian masing-masing sebesar Rp 25.000 dan Rp 20.000 yang dibayar oleh pemberi kerja akan menambah penghasilan Rahadian (KEP-281/PJ/1998 bab III pasal 5 ayat (1) huruf a) dan merupakan biaya bagi PT.Sinar Bintang dalam menghitung Penghasilan Neto (Pasal 9 ayat (1,2) huruf d UU no.10 tahun 1994 mengenai Pajak Penghasilan).

Jika misalnya Rahadian juga membayar sendiri premi asuransi kesehatan maka premi asuransi kesehatan yang dibayar sendiri oleh pegawai tidak diperkenankan sebagai pengurang dalam menghitung Penghasilan Neto (Pasal 9 ayat (1, 2) huruf d UU no.10 tahun 1994 mengenai Pajak Penghasilan).

Dengan kata lain pengenaan PPh atas premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa dikenakan saat dibayarkannya premi, dan apabila diperoleh penggantian/pembayaran klaim dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa tidak dikenakan PPh (Pasal 4 ayat (3) huruf e UU no.10 tahun 1994 mengenai Pajak Penghasilan)

Hasil penghitungan PPh pasal 21:

	PPH pasal 21 Ditunjang	PPH pasal 21 Ditanggung
Gaji sebulan	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
Tunjangan pajak	10.000	—
Premi asuransi kecelakaan kerja	25.000	25.000
Premi asuransi kematian	20.000	20.000
Penghasilan bruto sebulan	<u>Rp 1.255.000</u>	<u>Rp 1.245.000</u>
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan 5%	62.750	62.250
2. Iuran pensiun	12.000	12.000
3. Iuran THT	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
	<u>Rp 84.750</u>	<u>Rp 84.250</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 1.170.250	Rp 1.160.750
Penghasilan neto setahun	Rp 14.043.000	Rp 13.929.000
3. PTKP		
a. untuk WP sendiri	Rp 2.880.000	
b. tambahan karena menikah	1.440.000	
c. tambahan untuk 3 orang anak	<u>4.320.000</u>	
	<u>Rp 8.640.000</u>	<u>Rp 8.640.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 5.403.000	Rp 5.289.000
PPh pasal 21 setahun : 10%	Rp 540.300	Rp 528.900
PPh pasal 21 sebulan :	Rp 45.025	Rp 44.075

a.1. PPh pasal 21 ditunjang

Dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan kepada penghasilan yang diterimanya.

Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak adalah $Rp\ 45.025 - Rp\ 10.000 = Rp\ 35.025$:

- dapat ditanggung oleh pegawai tersebut yaitu dengan dipotongkan dari penghasilan bulan yang bersangkutan atau
- ditanggung oleh pemberi kerja/pemotong pajak.

Apabila selisih sebesar Rp 35.025 tersebut ditanggung oleh pemberi kerja/pemotong pajak maka jumlah tersebut bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) pemberi kerja/pemotong pajak

a.2. PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja

Dalam hal PPh pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam KEP 281/PJ/1998, pasal 7 huruf e dan tidak merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan.

PPh pasal 21 sebesar Rp 44.075 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jumlah sebesar Rp 44.075 tidak boleh mengurangi PKP dari pemberi kerja dan tidak dikenakan pajak kepada Rahadian sebagai Wajib Pajak PPh pasal 21.

Namun apabila pemberi kerja bukan Wajib Pajak atau bukan Pemerintah seperti halnya organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, maka kenikmatan berupa pajak ditambahkan ke dalam penghasilan dari pegawai yang bersangkutan. Hal ini akan menimbulkan penghitungan ulang secara terus menerus atas PPh pasal 21 terutang apabila penghitungan PPh pasal 21 dilakukan secara manual, lain halnya apabila penghitungan PPh pasal 21 dilakukan dengan program komputer dapat dihitung sedemikian rupa sehingga besarnya tunjangan pajak dengan PPh pasal 21 yang terutang angkanya akan sama besar.

a.3. PPh pasal 21 ditanggung pegawai

Besarnya PPh pasal 21 terutang apabila ditanggung pegawai adalah sama besar apabila PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja. PPh pasal 21 ditanggung pegawai akan memperkecil *take home pay* pegawai dan tidak mempengaruhi rugi laba fiskal pemberi kerja.

a.4. Take Home Pay:

	PPh Ditunjang		PPh Ditanggung	
	Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak Rp35.025 ditanggung oleh pegawai (1)	Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak Rp35.025 ditanggung oleh pemberi kerja (2)	PPh ditanggung oleh pegawai (3)	PPh ditanggung oleh pemberi kerja (4)
Penghasilan bruto sebulan	Rp 1.255.000	Rp 1.255.000	Rp 1.245.000	Rp 1.245.000
Dikurangi: luran pensiun	12.000	12.000	12.000	12.000
luran THT	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
	Rp1.233.000	Rp 1.233.000	Rp 1.223.000	<u>Rp 1.223.000</u>
Dikurangi: PPh pasal 21	<u>45.025</u>	<u>10.000</u>	<u>44.075</u>	
Take Home Pay	Rp 1.187.975	Rp 1.223.000	Rp 1.178.925	Rp 1.223.000

Beberapa jenis potongan yang dilakukan terhadap gaji, selain pajak penghasilan, juga iuran pensiun, iuran THT, atau astek. Potongan itu biasanya dilakukan sekaligus oleh perusahaan dan kemudian disetorkan ke kas negara atau tempat lain yang ditunjuk.

b. Akuntansi PPh Pasal 21

PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja biasanya merupakan beban pegawai dan akan mengurangi besarnya *take home pay*. Apabila demikian PPh pasal 21 tidak mempengaruhi laba operasi perusahaan karena PPh pasal 21 dipotong atau diambil dari bagian gaji/upah yang dibayarkan. Walaupun demikian pencatatan tetap diperlukan untuk mencatat Piutang PPh pasal 21 atau Hutang PPh pasal 21.

Lain halnya apabila pegawai diberi tunjangan PPh atau PPh nya ditanggung oleh pemberi kerja, hal ini akan mempengaruhi laba operasi perusahaan.

Untuk mengilustrasikan akuntansi PPh pasal 21, penulis menggunakan contoh perhitungan di atas (ilustrasi Rahadian dan PT.Sinar Bintang).

Apabila pembayaran gaji dilakukan setiap tanggal 5 bulan berikutnya dan PPh pasal 21 disetor ke Kas Negara setiap tanggal 10 bulan berikutnya:

b.1. PPh pasal 21 ditunjang

Tunjangan PPh termasuk dalam pengertian penghasilan (UU PPh no.10/1994 pasal 4(1)) dengan demikian bagi pemberi penghasilan merupakan pengurang dalam menghitung laba rugi fiskal. Selisih antara tunjangan PPh dengan PPh terutang dapat ditanggung oleh pegawai atau ditanggung oleh pemberi kerja. Apabila ditanggung oleh pemberi kerja termasuk dalam pengertian kenikmatan yang tidak boleh diperlakukan sebagai pengurang (biaya) dalam menghitung laba rugi fiskal.

(1) Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak Rp35.025 ditanggung oleh pegawai

Jurnal:

(a) Biaya gaji	Rp 1.200.000	
Biaya PPh pasal 21- ditunjang		10.000
Premi asuransi kecelakaan kerja & kematian		45.000
Piutang PPh pasal 21	45.025	
Hutang gaji		Rp 1.255.000
Hutang PPh pasal 21		45.025

(Mencatat timbulnya hutang gaji dan hutang PPh pasal 21 dimana sebagian PPh pasal 21 terutang ditanggung oleh pegawai)

(b) Hutang gaji	Rp 1.255.000	
Hutang PPh pasal 21	45.025	
Piutang PPh pasal 21		Rp 45.025
Kas		1.255.000

(Mencatat pembayaran gaji dan pelunasan hutang PPh pasal 21)

(1) Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak Rp35.025 ditanggung oleh pemberi kerja

Jurnal:

(a) Biaya gaji	Rp 1.200.000	
Biaya PPh pasal 21 – ditunjang	10.000	
Biaya PPh pasal 21 - ditanggung	35.025	
Premi asuransi kecelakaan kerja & kematian	45.000	
Piutang PPh pasal 21		10.000
Hutang gaji		Rp 1.255.000
Hutang PPh pasal 21		45.025
(Mencatat timbulnya hutang gaji dan hutang PPh pasal 21 dimana sebagian PPh pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja)		
(b) Hutang gaji	Rp 1.255.000	
Hutang PPh pasal 21	45.025	
Kas		Rp 1.290.025
Piutang PPh pasal 21		10.000
(Mencatat pembayaran gaji dan pelunasan hutang PPh pasal 21)		

b.2. PPh pasal 21 ditanggung

PPh pasal 21 ditanggung dapat dibayar oleh pegawai atau pemberi kerja. Apabila ditanggung oleh pegawai maka besarnya penghasilan yang dibawa pulang (*take home pay*) akan berkurang. Jika ditanggung oleh pemberi kerja besarnya PPh pasal 21 ditanggung tidak boleh dibebankan sebagai pengurang dalam menghitung laba rugi fiskal.

(1) PPh ditanggung oleh pegawai sebesar Rp 44.075

Jurnal:

(a) Biaya gaji	Rp 1.200.000	
Premi asuransi kecelakaan kerja & kematian	45.000	
Piutang PPh pasal 21		44.075
Hutang gaji		Rp 1.245.000
Hutang PPh pasal 21		44.075
(Mencatat timbulnya hutang gaji dan hutang PPh pasal 21 dimana seluruh hutang PPh pasal 21 ditanggung oleh pegawai)		
(b) Hutang gaji	Rp 1.245.000	
Kas		Rp 1.245.000
(Mencatat pelunasan hutang gaji)		
Kas	Rp 44.075	
Piutang PPh pasal 21		Rp 44.075
(Mencatat penerimaan pemotongan PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pegawai)		
Hutang PPh pasal 21	Rp 44.075	
Kas		Rp 44.075
(Mencatat pelunasan PPh pasal 21 ke Kas Negara)		

Jurnal di atas dapat dipersingkat:

Hutang gaji	Rp 1.245.000	
Hutang PPh pasal 21	44.075	
Piutang PPh pasal 21		Rp 44.075
Kas		1.245.000
(Mencatat pembayaran gaji dan pelunasan hutang PPh pasal 21)		

Dari jurnal di atas tampak tidak adanya biaya PPh pasal 21 bagi pemberi kerja yang mempengaruhi laba operasional pemberi kerja.

Jumlah kas yang benar-benar dikeluarkan oleh pemberi kerja hanya sebesar Rp 1.245.000 yang dipergunakan untuk membayar hutang gaji Rp 1.245.000 sedangkan PPh pasal 21 dipotong dari bagian gaji pegawai sebesar Rp 44.075.

(2) PPh ditanggung oleh pemberi kerja sebesar Rp 44.075

Jurnal:

(a) Biaya gaji	Rp 1.200.000	
Premi asuransi kecelakaan kerja & kematian	45.000	
Biaya PPh pasal 21 - ditanggung	44.075	
Hutang gaji	Rp 1.245.000	
Hutang PPh pasal 21	44.075	
(Mencatat timbulnya hutang gaji dan hutang PPh pasal 21 dimana seluruh hutang PPh pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja)		
(b) Hutang gaji	Rp 1.245.000	
Hutang PPh pasal 21	44.075	
Kas		1.289.075
(Mencatat pembayaran gaji dan pelunasan hutang PPh pasal 21)		

Kesimpulan

PPh pasal 21 ditunjang ataupun ditanggung, masing-masing memberikan pengaruh yang berbeda bagi pegawai, pemberi kerja dan pemerintah. Alternatif PPh pasal 21 ditunjang dengan selisih PPh terutang dan tunjangan PPh ditanggung oleh pemberi kerja memberikan keuntungan bagi pegawai dan pemerintah namun merugikan pemberi kerja karena memperbesar laba fiskal atau memperkecil rugi fiskal. Sebaliknya alternatif PPh pasal 21 ditunjang dengan selisih PPh terutang dan tunjangan PPh ditanggung oleh pegawai maupun tanpa tunjangan PPh sama sekali dan PPh terutang ditanggung oleh pegawai merupakan alternatif yang paling menguntungkan bagi pemberi kerja.

Daftar Pustaka

- Weygandt, Kieso, and Kell, 1996. *Accounting Principles*. 4th edition. John Wiley & Sons, Inc.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1994 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991*.
- Keputusan Direktur Jenderal pajak No.KEP-281/PJ/1998 tanggal 28 Desember 1998 *Mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pasal 26 Sehubungan Dengan pekerjaan, Jasa, dan kegiatan Orang pribadi*.